
	Nomor	: 061/2848
	Tanggal ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : <b>Kegiatan Padat Karya</b>	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP Instansi Pemerintah Kab. Bantul</li> <li>4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur tanggal 26 Agustus 2019 beserta perubahannya</li> </ol>		
Prosedur :		
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>		
1. Proposal masuk	5Menit	Persuratan
2. Evaluasi Proposal	120 menit	Kasie Perluasan, Kabid PTKPKT, Tim Evaluasi
3. Identifikasi Lokasi	1 hari	Tim Perencana dan Tim Pelaksana
4. Penyiapan Gambar Desain	3 hari	Tim Perencana
5. Penunjukan personil pelaksanan kegiatan	1hari	Kepala Dinas
6. Sosialisasi	1 hari	Kabid PTKPKT dan Tim Sosialisasi
7. Penyediaan bahan	2 minggu	Tim Pengadaan dan Bagian Layanan Pengadaan
8. Penggandaan formulir dan barang cetak	1 hari	Penatalaksana padat karya
9. Pemasangan papan nama	1 hari	Penatalaksana padat karya
<b>TAHAP PELAKSANAAN FISIK</b>		
1. Pengecekan Profil/patok	1 hari	Penatalaksana padar karya
2. Pencatatan tenaga kerja	1 hari	Penatalaksana padar karya
3. Pengaturan pembagian kerja	1 hari	Penatalaksana padar karya

4. Pengerjaan fisik	21 hari	Penatalaksana padar karya
5. Pembayaran uang perangsang kerja (UPK)	1 hari	Kabid PTKPKT Kasie Perluasan
6. Pemasangan prasasti	1 hari	Penatalaksana padar karya
7. Serah terima hasil kegiatan kepada kelurahan	1 hari	Penatalaksana padar karya
	Disahkan oleh:	Revisi Tanggal:
	 <p>Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p><u>Aris Suharyanta, S.Sos.MM.</u> NIP. 196406171987031009</p>	26 November 2020